REFLEKSI HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum

p-ISSN 2541-4984 | e-ISSN 2541-5417
Volume 6 Nomor 2, April 2022, Halaman 185-202
DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.185-202
Open access at: http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

PRAKTIK BERACARA PENYELESAIAN SENGKETA ADAT SUMATERA BARAT BERDASARKAN ASAS *BAJANJANG NAIAK BATANGGO TURUN*

Hazar Kusmayanti
Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kab Sumedang, Jawa Barat, 45363, Indonesia
Email: hazar.kusmayanti@unpad.ac.id | Penulis Korespondensi

Dede Kania
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl.A.H. Nasution No.105 Cibiru, Bandung. 40614, Indonesia
Email: dedekania@uinsgd.ac.id

Galuh Puspaningrum
Universitas Jember
Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Kab. Jember, Jawa Timur, 68121, Indonesia
Email: galuh.fh@unej.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received
19 Juli 2021
Revised
2 September 2021
Accepted
16 Februari 2022

Kata-kata Kunci:
Hukum;
Hukum Adat;
Minangkabau.

Keywords:
Law;
Customary Law;
Minangkabau.

Abstrak

Dengan adanya kebijakan penghapusan peradilan adat maka secara yuridis yang diakui dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu peradilan negara. Namun di Sumatera Barat eksistensi lembaga penyelesaian sengketa adat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan mengkaji mengenai praktik penyelesaian sengketa adat di Sumatera Barat. Penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan sosiologis yuridis, mengkaji kaidah, konsep, pandangan masyarakat, doktrin-doktrin hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa tahapan beracara penyelesaian sengketa secara adat dilakukan dengan asas *bajanjang naiak batanggo turun* yaitu melalui tahap *Bakaum* (musyawarah antara kaum), *Bakampuang* (penyelesaian di setiap kampung), kemudian tahap *Pasukuan* (penyelesaian dibantu oleh suku lain) dan *Babalai Bamusajik*. Apabila tidak selesai maka diajukan kepada Lembaga Kerapatan Nagari.

Abstract

The policy to abolish customary court juridically recognizes state courts as the only judicial system in Indonesia. However, in practice, the customary dispute resolution institutions in West Sumatra still exist. This article will examine the practices of customary dispute solving in West Sumatra. This article uses a sociological juridical approach, and it looks at the rules, concepts, views of society, and legal doctrines. The study results show that customary dispute solving involves some stages that are carried out by the principle of 'bajanjang naiak batanggo turun'. The process consists of the Bakaum stage (consultation between people), the Bakampuang stage (settlement in each village), the Pasukuan stage (settlement assisted by other tribes) and Babalai Bamusajik. Unless the dispute is solved, the People will submit the dispute to 'Lembaga Kerapatan Nagari'.

PENDAHULUAN

Hukum penyelesaian sengketa adalah bidang atau cabang hukum yang sangat penting terkait dengan bekerjanya hukum itu sendiri, dalam hal ini jika terjadi situasi pelanggaran hukum. Hukum penyelesaian sengketa tidak hanya bersumber dari hukum positif, tetapi juga hukum adat. Hukum adat tentang penyelesaian sengketa tidak kehilangan relevansi meskipun secara institusional ada kebijakan penghapusan keberadaan lembaga penyelesaian sengketa adat/pengadilan adat. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mempertegas kebijakan tersebut dengan implikasi peradilan negara seolah memonopoli institusi penyelesaian sengketa.[1]

Kebijakan penghapusan tersebut tidak menjadikan lembaga penyelesaian sengketa adat menjadi hilang dan hapus begitu saja. Karena dengan adanya pengadilan adat yang bersumber kepada hukum adat memberikan keadilan bagi masyarakat adat tersebut karena disini ketua adat/hakim adat sangat berperan penting sebagai mediator untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa melalui putusan adat.[2] Sesuai latar belakang di atas, artikel ini bermaksud membahas hukum tentang penyelesaian sengketa yang bersumber dari hukum adat. Adapun hukum adat tersebut adalah hukum adat Minangkabau, Sumatera Barat.

Penyelesaian sengketa adat di Minangkabau dilakukan dengan menggunakan asas *bajanjang naiak batanggo turun,* artinya penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan secara bertahap. Tujuan asas ini adalah untuk menciptakan kedamaian dan mencegah perpecahan diantara masyarakat adat akibat perselisihan yang timbul di antara mereka.[3] Menurut penuturan Kepala Adat Tungka Sumatera Barat kenapa *Bajangang naiak batanggo turun* merupakan suatu asas karena telah menjadi dasar hukum dan dasar para penegak hukum adat untuk menyelesaikan suatu sengketa adat. Karena apabila tidak disesuaikan dengan asas tersebut maka prosesnya tidak akan diterima dan sama halnya dengan melanggar hukum acara secara adat.[4]

Penyelesaian perkara adat di Minangkabau nampak lebih efektif diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa adat karena hubungan kekerabatan dalam kaum dan suku sangat erat. Pernyataan ini diperkuat dengan jarangnya sengketa adat diselesaikan oleh pengadilan negeri di Sumatera Barat,[5] bahkan ada perkara adat tanah ulayat yang telah diputuskan oleh Pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan tetap diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN).[6] Teknik penyelesaian sengketa oleh lembaga adat yang ada di Minangkabau dengan asas *bajanjang naiak batanggo turun* dimulai dari lembaga yang lebih rendah yaitu oleh *Bakaum* (musyawarah antara kaum) sampai ke tingkat yang lebih tinggi yatu oleh Kerapatan Adat Nagari.

1 Herlambang P. Wiratraman, 'Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat' (2018) 30 (3) Mimbar Hukum 490, 495.

2 Arfan Faiz Muhlizi, 'Bantuan Hukum Melalui Mekanisme NonLitigasi Sebagai Saluran Penguatan Peradilan Informal Bagi Masyarakat Adat' (2013) 2 (1) Jurnal Rechtsvinding 65, 70.

3 Ali Amran, 'Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minangkabau Sumatera Barat' (2017) 3 (2) Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper 175, 182.

4 Wawancara dengan Suhaimi Dt. Tamarajo, Kepala Adat Tungka (Tungka Sumatera Barat, 17 September 2021).

5 Wawancara dengan Yoserizal, Ketua Pengadilan Kelas IA Padang, (Padang, 20 September 2020)

6 Amran (n 3) 187

Walaupun penulis hanya mengkaji penyelesaian sengketa adat di masyarakat Minangkabau namun artikel ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap hukum penyelesaian sengketa secara umum. Pertama, penyelesaian sengketa secara adat tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bahwa tujuan penyelesaian sengketa adalah perdamaian dengan mengembalikan harmoni yang telah rusak dan menghindarkan timbulnya konflik yang dapat membahayakan masyarakat dan tatanan sosialnya. Kedua, mendorong pemerintah untuk memperkuat lembaga penyelesaian sengketa adat karena keberadaannya sangat penting di tengah situasi negara yang belum sepenuhnya mampu menyediakan layanan penyelesaian perkara melalui jalur formal sampai ke desa-desa terpencil. Hal itu sejalan dengan norma konstitusional dalam rangka penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.[7]

Substansi pembahasan artikel ini sebagai berikut. Pertama, tentang peranan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa sebagai dasar teoretis dari pembahasan yang akan dilakukan. Kedua, tentang asas *bajanjang naiak batanggo turun* yang merupakan tahapan beracara dalam penyelesaian sengketa adat di Minangkabau, Sumatera Barat. Dalam penulisan artikel ini, penulis secara aktif langsung meneliti ke daerah objek penelitian. Proses penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara kepada *Ninik Mamak* KAN dan beberapa Tokoh Adat di Minangkabau Sumatera Barat.

PEMBAHASAN

Peranan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Sengketa di Masyarakat Melalui Peradilan Adat

Menurut Supomo Hukum Adat adalah: "hukum yang tidak tertulis dalam peraturan peraturan legislatif yang berisi peraturan-peraturan yang ditaati dan didukung oleh rakyat karena keyakinan bahwa peraturan itu mempunyai kekuatan hukum"[8]. Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifisir dan bersifat paksaan mempunyai sanksi/akibat hukum. Menurut Ter Haar yang dikenal lewat teori keputusan/*beslissing leer*, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan para fungsionaris hukum yang berwibawa, berpengaruh yang berlaku spontan dan dipatuhi dengan sepenuh hati.[9]

Karakter unik dari hukum adat yang hidup di masyarakat merupakan sistem yang mencari kesepakatan yang sama mengenai aturan-aturan bagaimana hukum adat itu berlaku dan mengikat masyarakat adat, sehingga dapat ditaati dan dilaksanakan.[10] Oleh karena itu, mengingat sifat hukum adat yang fleksibel, hukum adat memerlukan persetujuan dan penerimaan terus-menerus dari orang-orang yang tunduk terhadap aturan adat yang berlaku. [11] Istilah 'hukum adat yang hidup'

7 Efriani, dkk, 'Eksistensi Adat dalam Keteraturan Sosial Etnis Dayak di Kampung Bonsor Binua Sakanis Dae' (2021) 6 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 87, 88-89.

8 C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* (Refika Aditama 2010) 6.

9 Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat dan Kearifan Lokal* (Unpad Press 2016) 2.

10 Rita Ozoemena, 'Living customary law: A truly transformative tool?' (2014) 4 Constitutional Court Review 147, 162.

11 Kgopotso Maunatlala Charles Maimela, 'The implementation of customary law of succession and common law of succession respectively: With a specific focus on the eradication of the rule of male primogeniture' (2020) 52 De Jure Law Journal 36.

menunjukkan praktik dan aturan masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari hidup. Fombad menggambarkan 'hukum adat yang hidup' sebagai praktik aktual masyarakat. Dengan kata lain,'hukum adat yang hidup' mengacu pada pengalaman sosial mereka yang hidup.[12]

Oleh karena itu, sangat penting untuk menganggap hukum adat sebagai bagian integral dan independen dari hukum kita, dan tunduk pada Konstitusi. Untuk mendukung hal ini, Konstitusi menetapkan bahwa pengadilan harus menerapkan hukum adat dengan demikian, mendukung penerapan hukum adat sebagai sistem hukum yang independen.[13] Jika ada sengketa antara masyarakat adat, lembaga penyelesaian sengketa adat atau lebih dikenal pengadilan adat sebagai lembaga utama yang dituju untuk mencari keadilan. Pada umumnya tidak mudah untuk memberikan definisi yang tepat terhadap istilah peradilan. Van Vollenhoven mengakui memberikan definisi tentang peradilan termasuk hal yang tersukar, sebagai titik tolak uraian tentang sejarah peradilan di Indonesia ini perlu kiranya mempunyai konsep dasar pemahaman tentang apa yang diartikan dengan peradilan. Kata peradilan yang terdiri dari kata dasar “adil” dan mendapat awalan “per” serta akhiran “an: berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. [14] Peradilan merupakan badan yang berfungsi sebagai alat perlengkapan suatu negara hukum untuk menegakan hukum berkeadilan dan menjamin kepastian hukum.[15] Dalam mengartikan peradilan, menunjuk kepada sekurang-kurangnya tiga ciri, yaitu adanya peristiwa individual yang ditangani, adanya norma yang berlaku yang diterapkan, dan adanya konflik yang disalurkan. [16]

Namun Istilah peradilan adat, dapat ditemukan Ter Haar, berpendapat lain bahwa hukum adat adalah seluruh peraturan yang diterapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan bersifat mengikat. Berikut di bawah ini perumusan hukum adat menurut Ter Haar: [17]

> “….timbul dan dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan-keputusan dari warga-warga (masyarakat) hukum, terutama keputusan-keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang ikut serta dalam perikelakuan hukum atau, ada terjadinya pertentangan kepentingan. Keputusan-keputusan dari hakim-hakim yang mengadili perkara, sepanjang keputusan-keputusan tersebut … sebagai akibat kesewenang-wenangan atau kebodohan … tidak bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat tetapi sepanjang hal itu tercakup dalam kesadaran hukum, sehingga diterima dikemudian hari.”

Ter Haar menekankan bahwa hukum adat timbul dan dipelihara oleh keputusan warga masyarakat dan keputusan pejabat atau fungsionaris hukum. Soepomo menekankan pada faktor pengakuan dan penguatan daripada adat istiadat oleh karena menurut Ter Haar pejabat hukum merupakan unsur yang mutlak yang menentukan lahirnya hukum adat dari adat istiadat. Pengertian hukum adat dari

12 CM Fombad ‘Gender Equality in African Customary Law: Has the Male Ultimogeniture Rule any Future in Botswana?’ (2014) 52 (3) The Journal of Modern African Studies 475, 485.

13 Evadne Grant, ‘Human rights, cultural diversity, and customary law in South Africa’ (2006) 50 (1) Journal of African Law 2, 12.

14 Sudikno Mertokusomo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan, di Indonesia dan Apa Kemanfaatnya Bagi Kita Bangsa Indonesia Sejak 1942* (Liberty 1983) 1.

15 Herowati Poesoko, *Sistem Peradilan Perdata di Indonesia* (LaksBang Justitia 2019) 3.

16 *Ibid*, 4.

17 Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Rajawali 1980) 15.

Ter Haar ini dapat ditafsirkan sebagai hukum adat adalah hasil putusan dari peradilan adat.[18]

Menurut M. Yazid Fathoni bahwa keberadaan peradilan adat tidak diakui di dalam sistem peradilan Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Konstitusi negara kita karena telah dihapuskan oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Tentunya hal ini menjadi sebuah dilema karena peradilan adat sering kali berbenturan dengan hukum negara, yang mana peradilan adat merupakan bagian dari hukum adat. Seperti diketahui hukum adat adalah hukum yang hidup di masyarakat dan merupakan hukum positif. Namun keberadaannya menjadi terpinggirkan karena keberadaan hukum Barat atau hukum Barat yang mengatur tata pemerintahan di Indonesia.[19]

Walaupun secara yuridis formal lembaga penyelesaian sengketa adat bukan merupakan bagian sistem peradilan Indonesia namun dalam praktiknya masyarakat adat tetap menggunakan peradilan adat sebagai sarana untuk memenuhi keadilan karena putusan hakim adat menurut mereka sangat mengandung norma-norma hukum adat dan *local wisdom*. Oleh karena itu seharusnya hukum di Indonesia harus melihat kedepan artinya hukum itu tidak selalu tertulis di peraturan atau undang-undang tetapi juga harus memperhatikan apa nilai-nilai yang hidup di masyarakat.[20] Sering kali masyarakat adat merasa hak-hak nya terpenuhi melalui peradilan adat bukan peradilan negara.[21]

Indonesia sebagai negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 secara terperinci memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat adat di Indonesia tanpa terkecuali. Begitupun perlindungan hukum diberikan terhadap hak-hak adat yang melekat dalam masyarakat adat tersebut termasuk di dalamnya hak memperoleh keadilan dalam hal penyelesaian sengketa adat yang dilakukan di peradilan adat. Pemerintah memberikan jaminan perlindungan tersebut kepada masyarakat hukum adat untuk memperjuangkan hak-hak nya serta memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Tentunya perlindungan ini merupakan perwujudan pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertera dalam konstitusi.[22]

Untuk menegakkan keadilan maka negara memberikan pilihan penyelesaian sengketa kepada para pihak yang merasa haknya dilanggar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negara atau menyelesaikan perkaranya di luar pengadilan negara. Salah satu alasan kenapa para pihak memilih menyelesaikan sengketanya melalui *alternative dispute* atau badan di luar pengadilan negara karena mereka

18 *Ibid*, 5

19 M. Yazid Fathoni, 'Peran Hukum Adat Sebagai Pondasi Hukum Pertanahan Nasional Dalam Menghadapi Revolusi Industrial 4.0' (2021) 5 (2) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 219, 220.

20 Vivi Ariyanti, 'Equality Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Perempuan' (2020) 5 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 63, 65.

21 Eva Achjani Zulfa, 'Eksistensi Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Pidana' (BPHN Kemenkumham RI, 2013) 2 <http://bphn.go.id/data/documents/lampiran_makalah_dr._eva_achjani,_sh.,mh.pdf > diakses 20 April 2021.

22 Herlambang Perdana Wiratraman, *Peluang Peradilan Adat Dalam menyelesaikan Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat sengan Pihak Luar, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* (Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum 2013) 2.

merasa tidak mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya, belum lagi prosedural beracara di pengadilan yang lama, dan juga hal ini berdampak kepada biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak. Ketidakadilan yang mereka tidak dapatkan kadang kala ketika hakim pengadilan negara ketika menjatuhkan putusan menimbulkan ketidakpuasaan.[23]

Kurangnya pemahaman tentang hukum negara dan proses di antara masyarakat, membuat masyarakat berpikir bahwa prosedural di pengadilan rumit, adanya kecurigaan meluasnya persepsi bahwa korupsi dan adanya pilih kasih bagi kalangan yang mampu di pengadilan negara. Pada kenyataannya, para praktiksi hukum telah melihat masalah seperti itu baik di reguler maupun di pengadilan adat, karena keduanya sering mencerminkan kepentingan struktur kekuasaan yang dominan, khususnya jika kasusnya menyangkut tokoh-tokoh berpengaruh dari militer atau lembaga politik. Namun, pengadilan adat tunduk pada mekanisme akuntabilitas sosial. Kepala adat masih paling sering memegang posisi turun-temurun dan dipilih dengan aklamasi publik yang disiapkan dengan hati-hati oleh para tetua, daripada pemilihan yang diperebutkan.[24]

Erman Rajagukguk dalam bukunya yang berjudul Arbitrase menyebutkan ketika hakim menjatuhkan putusan di pengadilan maka tujuan dari putusan itu adalah untuk mengakhiri sengketa dan menetapkan mana yang bersalah dan mana yang tidak bersalah, namun berbeda dengan tujuan dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan, putusan hakim/mediator adalah untuk mencari kesepakatan untuk berdamai. Beberapa ahli sarjana hukum memberikan keuntungan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, misalnya saja Standford M. Altschul berpendapat bahwa: [25]

> "Persidangan suatu kasus di hadapan pengadilan pribadi yang disetujui oleh para pihak untuk menghemat biaya hukum, menghindari publisitas, dan menghindari penundaan persidangan yang panjang."

Faktanya, memang masih terdapat keterbatasan kemampuan institusi formal yang dibentuk oleh negara terutama untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum secara cepat dan juga biaya yang terjangkau terutama bagi masyarakat tak mampu atau masyarakat marginal. Padahal fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, adalah salah satu untuk akses keadilan bagi para pihak yang merasa dirugikan haknya.[26] Sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat miskin, masyarakat marginal, dan masyarakat adat, untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi melalui institusi negara. Selain itu seperti diketahui praktik penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di masyarakat telah berlangsung lama dalam menyelesaikan sengketa-sengketa adat.

Peradilan adat merupakan alternatif penyelesaian sengketa non litigasi di luar pengadilan formal sebagaimana tertera dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48

23 Sri Mamudji, 'Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan' (2004) 34 (3) Jurnal Hukum Dan Pembangunan 194.

24 David Pimentel, 'Rule of Law Reform Without Cultural Imperialism? Reinforcing Customary Justice through Collateral Review in South Sudan' (2010) 2 Hague J on the Rule of Law 28.

25 Rahmi Yuniarti, 'Efesiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba' (2016) 10 (3) Fiat Justisia Journal of Law 413, 560.

26 Hazar Kusmayanti, Agus Mulya Karsona, dan Efa Laela Fakhriah, 'Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Putusan Perdamaian di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Padang Kelas I (A)' (2020) 6 (1) Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper 35, 39.

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menekankan bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga adat atau peradilan adat harus diperkuat dan diberdayakan sehingga penyelesaian perkara tidak perlu sampai ke pengadilan formal dapat diselesaikan dengan perdamaian di luar pengadilan (mediasi) antara para pihak yang berperkara.

Tahapan Beracara Penyelesaian Sengketa Adat di Minangkabau Sumatera Barat Menurut Asas *Bajanjang Naiak Batanggo Turun*

Dalam tatanan kehidupan masyarakat adat terlihat masing-masing mempunyai kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa, ada yang bersifat *ceremonial*/upacara dan ada yang mengandung ancaman dan sanksi, meskipun demikian dalam setiap tindakan perilaku yang mengandung sanksi.[27] Pada zaman kolonial Belanda di Indonesia termasuk di Minangkabau, penyelesaian masalah-masalah atau kasus di masyarakat bumi putera atau pribumi diselesaikan berdasarkan hukum adat. Masyarakat Minangkabau memiliki ciri khas dan budaya yang berbeda dari budaya masyarakat lain di Indonesia. Kebudayaan Minangkabau termasuk kebudayaan yang sangat memiliki peranan penting dan terkenal tidak saja di Provinsi Sumatera tetapi juga secara keseluruhan kepulauan. Budaya besar ini setara, demokratis dan sintetik yang menjadi antitesis dari budaya besar lainnya yaitu budaya Jawa yang feodal dan sinkretis. Orang Minangkabau memiliki budaya yang berbeda dari kebanyakan budaya yang ada di Dunia. Ia menganut sistem matrilineal yaitu terlihat jelas dalam urusan perkawinan, garis keturunan dan warisan.[28]

Adat adalah aturan yang harus diikuti dan dilakukan oleh orang-orang di tempat tertentu. Adat adalah ekspresi budaya, norma, dan hukum dan merupakan sistem yang memiliki peraturan tertentu yang tidak dapat diabaikan. Di Minangkabau, istilah *`Adat bersendi syara'* dan *'syara bersendi kitabullah'* sangat populer. Di sini, Adat diidentikkan dengan sebuah ritual yang menggunakan simbol tertentu untuk menggambarkan kondisi dan harapan suatu masyarakat.

Pada awalnya, budaya Minangkabau dipengaruhi oleh unsur-unsur kepercayaan yang berasimilasi dengan kebudayaan Hindu dan Budha. Sejak kedatangan Islam kaum reformis di akhir abad ke-18 dari Timur Tengah, adat dan budaya Minangkabau yang kontradiktif dengan Hukum Islam sudah mulai dicabut. Peristiwa reformis ini dipelopori oleh Haji Piobang, Haji Miskin, dan Haji Sumanik, mendesak 'Kaum Adat' (Masyarakat Adat) untuk mengubah pandangan kuno budaya Minang. Akhirnya, budaya ayam adu banteng, adu kerbau, judi, minum tuak (anggur aren) dilarang dalam upacara budaya dari orang Minang. Kaum adalah unit sosial dari individu yang diturunkan dari nenek moyang yang sama, dan memiliki tanggung jawab sosial komunal atas tindakan anggotanya. [29]

27 Teuku Saiful, 'Peran Perangkat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Hukum Peradilan Adat Di Aceh' (2017) 2 (2) Jurnal Doctorinal 491, 492.

28 Betty Mauli Rosa Bustam, 'The Society of Minangkabau In Tulid Sutan Sati's Sengsara Membawa Nikmat, Between Local Traditions And Islamic Teachings' (2016) 1 (1) Analisa Journal of Social Science and Religion 59, 60.

29 Golden, Holly Peters, *Culture Sketches: Case Studies in Anthropology* (ed. 6, University of Michigan 2012) 156.

Dalam penerapan hukum adat di Minangkabau terpengaruh atau menjadi satu dengan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat Islam karena hampir 90% penduduk Minang pada zaman itu beragama Islam. Adat dan budaya Minangkabau telah berakulturasi dengan Islam sejak masuknya ke wilayah Minang sekitar abad ke-8 Masehi. Sebelum diperkenalkan, adat dan budaya berdasarkan kebiasaan mereka. Akulturasi ini terjadi secara damai, sehingga keputusan-keputusan para pemuka adat tidak menimbulkan gejolak dan perlawanan dari pemangku adat di daerah. Akulturasi adat dan budaya Minang dengan Islam berbentuk sintetisme, sedangkan adat menyesuaikan dengan ajarannya. Ketika Islam dengan adat dan budaya Minang berbaur menjadi satu, perubahan terjadi dalam tiga bentuk, bila adat tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam maka disesuaikan, sebagaimana tergambar dalam falsafah adat Minang baik adat maupun budaya yang sejalan dengan Islam tetap dilestarikan, seperti prinsip musyawarah dan mufakat.[30]

Selain itu salah satu sifat dasar masyarakat Minang adalah kepemilikan bersama (*komunal bezit*). Setiap warga masyarakat selalu membagikan apa yang menjadikan miliknya menjadi milik bersama karena memang masyarakat minangkabau memiliki persaudaraan yang tinggi, kebersamaan yang tinggi serta sangat mengutamakan penyelesaian perkara melalui musyawarah. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Minang sangat menjungjung tinggi perdamaian. Tetapi perdamaian itu kadang kala ada juga percekcokan di antara mereka, dan biasanya di nagari-nagari penyelesaian secara adat melalui peradilan adat lazim di lakukan.

Di Masyarakat suku minang terdapat 2 suku yaitu *Bodi Chaniago* dan *Koto Piliang*. Demokrasi *Bodi Caniago* dapat disebut juga dengan demokrasi murni. Dimana demokrasi yang dipakai adalah demokrasi langsung. Seseorang yang disebut *mamak langsung* berhubungan dengan kemenakannya. *Mamak*, khususnya *pangulu* tidak memiliki tingkatan, atau memiliki kedudukan yang sama. *Bodi caniago* lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan. Karena memang prinsipnya adalah musyawarah tersebut biasanya tidak ada permasalahan yang tidak dapat terselesaikan. Kalau dalam adat minangkabau biasanya disebut *"indak ado kusuik nan indak salasai, indak ado karuah nan indak janiah"*. Sedangkan *Koto Piliang* di sebut juga dengan demokrasi tidak langsung. Dimana seorang mamak pangulu tidak langsung berhubungan dengan rakyatnya. Hal tersebut dikarenakan dalam aliran ini pangulu memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan tersebut dimulai dari *mamak tungganai*, yang berhubungan dengan tingkat di atasnya yaitu *pangulu andiko*. *Pangulu andiko* berhubungan dengan tingkat di atasnya yang disebut dengan *pangulu kaampek suku*. *Lalu pangulu kaampek* suku ini berhubungan dengan *pangulu pucuak*. *Pangulu pucuak* adalah tingkatan yang paling atas dalam suatu nagari. Sistem ini dikenal juga dalam Minangkabau dengan "*bajanjang naiak, batanggo turun*".

Secara terperinci berdasarkan wawancara dengan Ketua Adat Nagari Tungka, penulis menguraikan tahapan beracara penyelesaian sengketa adat Sumatera Barat secara berjenjang, yaitu sebagai berikut:

a. *Bakaum,*

30 Erwati Azis, Moh. Dzofir, dan Aris Widodo, 'The Acculturation Of Islam And Customary Law An Experience Of Minangkabau Indonesia' (2020) 8 (1) QIJIS 131, 132.

Tahapan ini merupakan musyawarah dalam suatu kaum (suku) yang mana penghulu hadir sebagai *penengah* atau mediator antara yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. *Bakaum* ini terdiri dari satu suku/*sasuku* yang artinya sama berasal dari seorang *niniek* yang sama. Hasil akhir dari pertemuan *Bakaum* yaitu putusan dari penghulu *kaum* yang mengadili dan memutus penyelesaian perkara.

b. *Bakampuang,*
Anggota *kaum* hidup bersama dalam satu lingkungan (disebut *kampuang*), yang berbagi hak atas tanah, dan mereka memikul kewajiban sosial satu sama lain, baik upacara maupun biasa. Individu memiliki hak dan kewajibandi setiap tingkat organisasi sosial. *A*pabila putusan yang dikeluarkan oleh penghulu di bakaum tidak memuaskan para pihak maka tahapan selanjutnya adalah penyelesaian di tingkat kampung atau *bakampuan*g.
Di *bakampuang* ini terdapat gabungan penghulu-penghulu dari beberapa kaum, penghulu ini disebut juga penghulu sepayung. Tugasnya masih sama yaitu sebagai penengah dan mengeluarkan putusan untuk menyelesaikan sengketa adat para pihak.

c. *Pasukuan.* Para pihak yang bersengketa kadang kala tidak dapat menerima putusan yang dikeluarkan oleh penghulu sepayung di tingkat Bakampuang, maka tahapan selanjutnya yaitu mengajukan upaya hukum ke tingkat *Pasukuan.* yaitu penyelesaian sengketa adat yang mana suku lain dalam suatu persekuan yang sama ikut serta membantu dan terlibat untuk menyelesaikan suatu persengketaan adat. Suku di Minangkabau terdiri dari keselarasan *Datuk Perpatih Nan Sebatang* (yaitu Suku *Bodi* dan Suku *Caniago*) dan suku *keselarasan Datuk Katumenggungan* (yaitu Suku *Koto* dan Suku *Piliang*).
Misalnya saja di Suku *Bodi* ada warga yang bersengketa mengenai kepemilikan lahan perkebunan, suku lain yang satu persekutuan yaitu Suku *Chaniago* ikut serta membantu untuk mendamaikan. Penyelesaian sengketa-sengketa adat tersebut dimusyawarahkan antar Suku *Bodi* dan *Chaniago* biasanya tempat untuk pertemuannya di Rumah adat *Gadang*.

d. *Babalai Bamusajik,* artinya balai adat untuk tempat bermusyawarah apabila terjadi perselisihan antar warga, misalnya bisa di Balai Desa atau Rumah adat. *Balariung* (balai adat) adalah lambang keadilan dan perdamaian yang berfungsi menghubungkan seseorang dengan lainnya yang berselisih yang dapat dirundingkan dengan penuh kejujuran, kebenaran dan keadilan untuk dapat permufakatan.

Dalam kontes pengadilan, kepala suku sering dianggap lebih baik di mata penduduk lokal karena mereka beroperasi atas dasar pemahaman proses budaya. Hukum adat yang dikeluarkan oleh penguasa adat adalah suatu proses yang bertujuan dalam mengidentifikasi dan menyeimbangkan kepentingan dalam masyarakat, daripada menegakkan aturan kaku yang keras. Hukum adat dengan demikian menyediakan kerangka kerja formal untuk negosiasi dan konsiliasi, di mana aturan digunakan terutama sebagai titik tolak. Beberapa kelompok etnis telah membentuk lembaga khusus untuk menyeimbangkan perbedaan kekuasaan dan

mendorong para pihak untuk menyimpulkan.[31] Seperti Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga adat di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki peradilan adat untuk penyelesaian sengketa adat. Apabila tahapan penyelesaian sengketa adat melalui *Bakuam* sampai dengan *Babalai Bamusajik* tidak menemukan titik terang maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke peradilan adat di KAN. Walaupun di Minangkabau merupakan daerah yang menjunjung tinggi keharmonisan dan perdamaian namun kadang kala terjadi konflik-konflik di wilayah tersebut.[32]

Sejarah awal mulanya Kerapatan Adat Nagari ini, terbentuk sebelum kolonial Belanda dan Jepang menjajah negara kita. Pada waktu itu berbagai nagari di Provinsi Sumatera Barat masih berbentuk kerajaan yang tidak terlalu besar yang mempunyai pemerintahan masing-masing. Kerajaan-kerajaan kecil tersebut kemudian bergabung yang tergabung membentuk suatu kesatuan menjadi satu Kerajaan Minangkabau dan berpusat di kesultanan Pagaruyung. Setelah Perang Paderi pada tahun 1837 dan selama penjajahan Belanda, nagari tetap diakui sebagai pelaksana pemerintahan.[33]

Masyarakat adat Minangkabau seperti dijelaskan di atas sebelum penjajahan kolonial Belanda di Indonesia memiliki bermasacam-macam lembaga penyelesaian sengketa adat. Lembaga adat tersebut tersebar di berbagai nagari dengan nama dan istilah yang berbeda beda. Namun pada pada saat ini bermacam-macam bentuk peradilan/lembaga penyelesaian sengketa adat tersebut saat ini melebur menjadi KAN berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 015/GSB/1968.[34]

KAN merupakan lembaga kerapatan dari tokoh-tokoh adat yang terpandang dan dihormati dari berbagai kaum yang ada dalam suku-suku Minangkabau[35]. Adapun tugas dan kewenangan lembaga ini adalah memberikan putusan untuk mengakhiri sengketa di antara pra pihak yang berperkara namun bukan bentuknya sanksi penghukuman melainkan putusan tersebut menciptakan perdamaian agar kondisi yang telah berkonflik dapat dikembalikan seperti sedia.[36] Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa sebagian besar masyarakat adat Minangkabau masih memilih lembaga adat seperti KAN untuk menyelesaikan sengketa adatnya,[37]

KAN sebagai lembaga adat tertinggi untuk menyelesaikan segala permasalahan adat, oleh karena itu Masyarakat Minangkabau sangat menghormati putusan KAN.[38] Penyelesaian sengketa di tingkat KAN dilakukan apabila ditahapan *bakaum*, *bakampung*, *pasukuan* dan *sakarek balai* tidak tercapai suatu penyelesaian dan

31 Jan Arno Hessbruegge, 'Customary Law and Authority in a State under Construction: The Case of South Sudan' (2012) 5 African Journal of Legal Studiesb 295, 305.

32 Lia Safitri, Ichsan Malik, dan Josephine R. Marietta, 'Nagari Sebagai Prata Penyelesaian Konflik Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari di Nagari Ketapiring Pariaman Sumatera Barat' (2018) 8 (1) Jurnal Pertahanan & Bela Negara 147, 149.

33 Idrus Hakimi, *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung Dan Pidatoalua Pasambahan Adat di Minangkabau* (Remaja Karya 1988) 59.

34 Amiljoes Sa'danoer, *Peradilan Adat Di Sumatera Barat* (LPHN Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat 1973) 6-7.

35 Velly Farhana Azra, Sri Wahyu Ananingsih, dan Triyono, 'Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda No. Tahun 2008' (2017) 6 (2) Diponegoro Law Journal 2.

36 Sofjan Thalib, *Studi Pelaksanaan Pemerintahan Nagari Dan Efektifitasnya Dalam Pelaksanan Pemerintah Di Sumatera Barat* (Batlibang Padang 2002) 36.

37 Hazar Kusmayanti, et all, 'Adat Court in the Context of Supply Chain Legal Pluralism Management in Indonesia' (2020) 9 (1) Supply Chain Management 176, 183.

38 Hakimi (n 33).

kesepakatan. Berikut ini penulis akan menguraikan penyelesaian sengketa adat di Padang Sumatera Barat[39]:

1. Pengajuan Surat Gugatan
 Pengajuan gugatan secara tertulis dalam suatu surat kemudian diajukan ke pengurus di KAN surat gugatan ini dikenal dengan sebutan "Pidato". Gugatan tidak boleh diwakilkan oleh kuasa tetapi harus secara pribadi dibuat oleh pihak yang dirugikan/penggugat. Penggugat disebut dengan Mudai sedangkan Tergugat disebut *Mudaalih*. *Niniak Mamak* berperan sebagai saksi ketika surat gugatan itu dibuat oleh penggugat.
2. Pimpinan KAN membuka dan memimpin sidang perdana/ pertama di tingkat keselarasan *Datuk Perpatih Nan Sebatang* (yaitu Suku *Bodi* dan Suku *Caniago*) dan suku keselarasan *Datuk Katumenggungan* (yaitu Suku *Koto* dan Suku *Piliang*).[40] Tahapan ini bertujuan untuk memeriksa segala kelengkapan secara formil dari persyaratan gugatan yang diajukan oleh penggugat/*mundai.* Tahapan ini dikenal juga dengan tahapan syarat dan rukun. Semua kelengkapan berkas gugatan telah terpenuhi maka gugatan diterima dan diproses selanjutnya oleh pihak KAN
3. Tahapan pembacaan gugatan oleh *Mudai*
 Mudai akan membacakan gugatan di hadapan hakim KAN, secara jelas, lantang dan terperinci sehingga hakim mengerti akan permasalahan dan fakta hukumnya. Melalui surat gugatan tersebut Hakim KAN memeriksa juga apakah Mudaalih termasuk salah satu orang yang dikenai sanksi sosial seperti pengucilan karena melanggar adat di dalam Kaumnya. Karena kalau Mudaalih termasuk orang yang dikucilkan, KAN tidak berwenang mengadili, gugatan akan tidak diterima dan harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang diadili secara hukum positif.
4. Membayar biaya perkara persidangan
 Setelah syarat kelengkapan surat gugat terpenuhi dan tergugat tidak termasuk orang yang dikucilkan maka selanjutnya penggugat harus membayar biaya perkara persidangan. Biaya persidangan ini, menjadi kewajiban tergugat juga untuk membayarnya.
 Tidak ada ukuran seberapa banyak biaya persidangan di lembaga KAN dikarenakan biaya persidangan ini disetiap nagari berbeda-beda. Biaya persidangan ini harus dibayarkan oleh penggugat sebelum persidangan dimulai, ada juga tambahan dulu selain biaya persidangan, pengugat harus menyerahkan benda magis (*tando*) seperti keris atau benda keramat lain yang mempunyai hubungan spiritual dengan sang pencipta. Tetapi dengan dibentuknya Perda Nomor 13 Tahun 1983 penyerahan benda *tando* tersebut dihapuskan, jadi penggugat hanya membayar biaya persidangan saja.[41]

39 Wawancara dengan S.Dt. Tamarajo, Ketua KAN Tungka (Tungka Sumatera Barat, 1 Oktober 2020).

40 Zainal Arifin, 'Bundo Kanduang: (hanya) Pemimpin di Rumah (Gadang)' (2013) 34 (2) Antropologi Indonesia 124, 128.

41 Doris Rahmat, Adi Sulistiyono, Mohammad Jamin, dan Mulyanto, 'The Role of the Kerapatan Adat Nagari Minang Kabau Regarding to Settle the Pusako Tinggi Land Dispute' (2020) 29 (5) International Journal of Advanced Science and Technology 13422, 13425.

Namun berdasarkan wawancara di beberapa daerah di Sumatera Barat masih ada yang membayar biaya persidangan dengan beras 50 kg.

5. Tahapan pemeriksaan persidangan
 Tahapan ini adalah pembacaan pidato/gugatan, pidato harus sejelas-jelasnya disampaikan oleh penggugat, harus ada hubungan fakta-fakta dengan apa yang dituntutnya. Apabila gugatannya kabur/tidak jelas maka akan gugatan ditolak. Pihak pengadilan tetap akan mengambil biaya administrasi persidangan, oleh karena itu pidato/gugatan harus disusun tidak sembarangan atau asal tetapi harus sesuai fakta-fakta yang terjadi sehingga timbulnya persengketaan.
 Tergugat mempunyai hak yang sama dengan Penggugat, yaitu menanggapi gugatan/pidato dari penggugat. Tergugat dapat menyangkal atau mengakui gugatan/pidato yang diajukan oleh penggugat. Apabila mengakui maka persidangan dihentikan dan hakim KAN akan menentukan ganti rugi kepada tergugat, tetapi sebaliknya apabila menyangkal maka persidangan dilanjutkan ke proses berikutnya yaitu pengajuan dan pemeriksaan saksi-saksi dari kedua belah pihak.
6. Kesaksian di persidangan
 Pemeriksaan saksi dilakukan di persidangan apabila proses tanya jawab para pihak (penggugat dan tergugat). Saksi yang diajukan dan di bawa ke depan persidangan tidak boleh satu, paling sedikit 2 saksi dan paling banyak 4 orang saksi. Ada ketentuan saksi yang diajukan adalah saksi sepadang maksudnya saksi tersebut harus berdomisili atau merupakan pemilik tanah di setiap perbatasan (bagian Timur, bagian Barat, bagian Selatan dan bagian Utara). Sumpah para saksi dilakukan melalui: Sumpah Kitab Suci berdasarkan Alqur'an dan Sumpah menurut hukum adat setempat
7. Persidangan KAN dilakukan secara Tertutup
 Berbeda dengan persidangan melalui jalur litigasi yang dibuka secara umum persidangan di lembaga KAN dilakukan secara tertutup. Persidangan ini dipimpin oleh Hakim KAN yang melibatkan *niniak mamak*, *niniek mamak* diikut sertakan untuk dimintai keterangan tentang kebenaran suatu persengketaan adat yang terjadi antara pihak-pihak yang berperkara. Putusan Hakim KAN pun merupakan hasil musyawarah dengan *niniek mamak* untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh pihak tergugat dan penggugat.
8. Hakim KAN membuka Sidang untuk pembacaan putusan
 Tahapan selanjutnya Hakim KAN membuka sidang dan terbuka untuk umum untuk membacakan Putusan akhir persengketaan antara para pihak. Putusan akhir tersebut berbunyi "Surat Keputusan KAN dengan Hukum Perdamaian". Kemudian Hakim akan menawarkan kepada para pihak apakah putusan ini akan diterima, ditolak atau mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan. Para pihak diberikan waktu selama 21 hari untuk mengambil keputusan.
9. Upaya hukum
 Upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pihak yang tidak puas atau tidak terima terhadap putusan KAN adalah mengajukan banding kepada Pengadilan Negeri setempat. Dengan membawa alat bukti berupa surat putusan KAN dan saksi-saksi yang turut menyaksikan peristiwa hukum tersebut.

Berikut ini contoh hasil Putusan Adat di Sumatera Barat yang dikutip dari penelitian Dominikus Rato.[42] Putusan Peradilan Perdamaian Adat Nagari Sulit Air No. 001/PA/KAN-SAN/XI-2006. Untuk keadilan berdasarkan adat yang berdasarkan syariat dan Kitab Alquran, Memutuskan:

1. Harta *pusako* tinggi yang berbentuk sebidang sawah atau tanah yang terletak di balik *parit*, *Jorong Silungkang*, *Nagari Suliak Ayieh*, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat merupakan milik Suku *Limo Panjang*, Kaum *Rumah Gadang Duo Puluah* di bawah *payuang panji* yaitu satu *kampuang* yang dipimpin oleh *Datuk Tan Maruhun*. Akan tetapi, ketentuan sudah berlaku dan masing-masing pihak anggota suku telah mendapatkan bagiannya sesuai dengan kesepakatan anggota kaum dan juga *Niniak Mamak* kepala kaum.
2. Bahwasanya Ramdan yang dimana sebagai *Mamak nan tuo* (mamak yang paling tua, berkewajiban untuk menjaga serta merawat sawah yang disebutkan di poin a dari hal-hal yang akan merugikan kepentingan anak kemanakan. Ramdan tidak berhak untuk mengambil hasil dari sawah tersebut dengan alasan apapun juga bentuknya. Karena harta pusaka di Minangkabau merupakan milik bersama yang pemanfaatannya diatur oleh Mamak Kapalo Warih, yang dimana penguasaan pemanfaatannya itu diberikan kepada anak kemenakan dan juga anggota perempuan yang berhak dari harta pusaka tersebut. Dan adat Minangkabau tidak mengenal istilah punahnya suatu kaum dan juga tidak memperbolehkan harta pusaka dipindah-pindahkan atau dikenal dengan istilah dijual ataupun digadaikan.
3. Bahwa setelah permasalahan ini diserahkan oleh masing-masing pihak yang bersengketa kepada Majelis Hakim yang bertujuan untuk dicarikan keadilan dan tidak adanya lagi perseteruan. Majelis hakim telah menetapkan dan menentukan hak penguasaan harta pusaka tinggi tersebut kepada Siti dan Tuti yang merupakan anak perempuan dari Almarhum Zainab, sedangkan anak laki-lakinya Budi, Andi, dan Dodi hanyalah *mamak* yang hanya hanya berkewajiban untuk menjaga serta memelihara pusaka tinggi tersebut yang dimana sudah menjadi hak saudara dan juga kemenakan mereka.
4. Lembaga KAN dalam hal ini bagian Peradilan Adat menginstruksikan kepada *Niniak Mamak* atau *Panghulu Andiko Rumah Duo Puluhan* untuk melaksanakan acara adat *maisi Pangka Tuo*, bagi anak kemanakannya yaitu Siti dan Tuti sesuai dengan pepatah adat pemakaian hak ulayat dapat terjadi dalam waktu yang lama atau selama-lama nya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku yang ada di Nagari *Suliak Ayieh*.
5. Siti dan Tuti dibebankan untuk membayar biaya persidangan perdamaian adat nagari berupa:
 a. Membayar insentif Majelis Hakim Peradilan Perdamaian Adat Lima puluh ribu rupiah; seratus lima puluh ribu tupiah
 b. Membayar Biaya Administrasi Peradilan Adat seratus ribu rupiah
 c. Membayar Biaya Administrasi KAN Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Jadi secara umum, penyelesaian hukum adat Minangkabau (seperti pewarisan, tanah ulayat dan harta *pusako*) dapat diselesaikan secara musyawarah

42 Dominikus Rato, *Prinsip, Mekanisme dan Praktek Peradilan Adat Dalam Menangani Kasus Hukum Dengan Pihak Lain* (Laksbang Justitia 2014) 157-159.

mufakat diantara kaum dan kampungnya kemudian apabila tidak puas maka diselesaikan melalui KAN. Namun, jika semua konflik gagal, diselesaikan atau para pihak tidak puas di lembaga penyelesaian sengketa adat, maka kasus-kasus itu akan dibawa ke pengadilan. Norma hukum adat dalam masyarakat adat Minangkabau Pasca Putusan Hakim, sering kali terjadi perubahan, khususnya norma di bidang hukum waris.

Tentang konsep hukum warisan adat Minangkabau, seorang janda tidak memiliki hak sebagai ahli waris dari mendiang suaminya. Keputusan hakim, membantu status janda sebagai pewaris harta mendiang suaminya menjadi dikenali. Oleh karena itu putusan Hakim memiliki aturan yang kontradiktif dengan norma Hukum adat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Di dalam hukum adat Minangkabau, jika ada harta dari suami atau ayahnya maka berhak untuk warisan yang diberikan kepada saudara perempuan dan keponakannya. Oleh karena itu, keberadaan fikih merupakan terobosan baru. Dengan demikian, terjadi perkembangan nilai hukum adat lama dan perubahan nilai hukum adat yang baru.[43]

Perkembangan hukum adat di era modern berjalan berdasarkan evolusi. Hukum adat akan menjadi tradisi jika dijalankan dengan mengacu pada aturan-aturan yang disepakati oleh mayoritas masyarakat yang ada dan akan menjadi norma yang mengatur kehidupan masyarakat tertentu. Hukum adat merupakan salah satu perilaku yang ada di masyarakat dan akan ada sanksi bagi yang melanggarnya. Hukum adat adalah hukum yang asli pada etnis tertentu; itu tidak tertulis, dan itu dipatuhi oleh orang-orang di mana itu ditegakkan.

PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas maka dalam praktik beracara KAN Padang Sumatera Barat apabila terjadi suatu sengketa adat, ada beberapa tahap yang dilakukan oleh kaum/suku untuk segera menyelesaikan masalah tersebut sebelum menuju ke KAN, misalnya di Nagari Tungka tahapan beracara melalui asas *bajanjang naiak batanggo turun* yaitu melalui tahap *Bakaum,* tahap *Bakampuang,* tahap *Pasukuan* dan tahap *Babalai Bamusajik.* Apabila hasil dari ketiga tahapan tidak berhasil maka diajukan gugatan ke KAN dimulai dengan mengajukan gugatan kepada KAN, mengadakan sidang paripurna kerapatan ampek 4 suku, pembacaan pidato, menyerahkan uang sidang, pemeriksaan pidato penggugat, tergugat membacakan pidato, pemeriksaan saksi, Sidang tertutup, sidang terbuka kembali, pengambilan keputusan dan upaya hukum.

Adapun saran yang penulis rekomendasikan sebaiknya Pemerintah mengakui eksistensi peradilan adat, yaitu dengan merevisi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan sedangkan tata kelola secara spesifik dapat dicantumkan dalam peraturan daerah.

43 Ellyne Dwi Poespasari, 'The development of inheritance customary legal norm on Minangkabau indigenous society' (2020) 10 (2) Juridical Tribune 329, 334.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Golden, Peters H, *Culture Sketches: Case Studies in Anthropology* (ed. 6, University of Michigan 2012).

Hakimi I, *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung Dan Pidatoalua Pasambahan Adat di Minangkabau* (Remaja Karya Bandung 1988).

Mertokusomo S, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan, di Indonesia dan Apa Kemanfaatnya Bagi Kita Bangsa Indonesia Sejak 1942* (Liberty 1983).

Nugroho BD, *Hukum Adat dan Kearifan Lokal* (Unpad Press 2016).

Poesoko H, *Sistem Peradilan Perdata di Indonesi*a (LaksBang Justitia 2019).

Rato D, *Prinsip, Mekanisme dan Praktek Peradilan Adat Dalam Menangani Kasus Hukum Dengan Pihak Lain* (Laksbang Justitia 2014).

Sa'danoer A, *Peradilan Adat Di Sumatera Barat* (LPHN Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat 1973).

Soekanto S, *Hukum Adat Indonesia* (Rajawali 1980).

Thalib S, *Studi Pelaksanaan Pemerintahan Nagari Dan Efektifitasnya Dalam Pelaksanan Pemerintah Di Sumatera Barat* (Batlibang Padang 2002).

Jurnal

Amran A, 'Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minangkabau Sumatera Barat' (2017) 3 (2) Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper.

Arifin Z, 'Bundo Kanduang: (hanya) Pemimpin di Rumah (Gadang)' (2013) 34 (2) Antropologi Indonesia.

Ariyanti V, 'Equality Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Perempuan' (2020) 5 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.

Azis E, Dzofir M, dan Widodo A, 'The Acculturation Of Islam And Customary Law An Experience Of Minangkabau Indonesia' (2020) 8 (1) QIJIS.

Azra VF, Ananingsih SW, dan Triyono, 'Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda No. Tahun 2008' (2017) 6 (2) Diponegoro Law Journal.

Bustam BMR, 'The Society of Minangkabau In Tulid Sutan Sati's Sengsara Membawa Nikmat, Between Local Traditions And Islamic Teachings' (2016) 1 (1) Analisa Journal of Social Science and Religion.

Efriani, dkk, 'Eksistensi Adat dalam Keteraturan Sosial Etnis Dayak di Kampung Bonsor Binua Sakanis Dae' (2021) 6 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.

Fathoni MY, 'Peran Hukum Adat Sebagai Pondasi Hukum Pertanahan Nasional Dalam Menghadapi Revolusi Industrial 4.0' (2021) 5 (2) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.

Fombad C, 'Gender Equality in African Customary Law: Has the Male Ultimogeniture Rule any Future in Botswana?' (2014) 52 (3) The Journal of Modern African Studies.

Grant E, 'Human rights, cultural diversity, and customary law in South Africa' (2006) 50 (1) Journal of African Law.

Hessbruegge JA, 'Customary Law and Authority in a State under Construction: The Case of South Sudan' (2012) 5 African Journal of Legal Studiesb.

Kusmayanti H, et all, 'Adat Court in the Context of Supply Chain Legal Pluralism Management in Indonesia' (2020) 9 (1) Supply Chain Management.

Maimela KMC, 'The implementation of customary law of succession and common law of succession respectively: With a specific focus on the eradication of the rule of male primogeniture' (2020) 52 De Jure Law Journal.

Mamudji S, 'Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan' (2004) 34 (3) Jurnal Hukum Dan Pembangunan.

Muhlizi AF, 'Bantuan Hukum Melalui Mekanisme NonLitigasi Sebagai Saluran Penguatan Peradilan Informal Bagi Masyarakat Adat' (2013) 2 (1) Jurnal Rechtsvinding.

Ozoemena R, 'Living customary law: A truly transformative tool?' (2014) 4 Constitutional Court Review.

Pimentel D, 'Rule of Law Reform Without Cultural Imperialism? Reinforcing Customary Justice through Collateral Review in South Sudan' (2010) 2 Hague J on the Rule of Law.

Poespasari ED, 'The development of inheritance customary legal norm on Minangkabau indigenous society' (2020) 10 (2) Juridical Tribune.

Rahmat D, Sulistiyono A, Jamin M, dan Mulyanto, 'The Role of the Kerapatan Adat Nagari Minang Kabau Regarding to Settle the Pusako Tinggi Land Dispute' (2020) 29 (5) International Journal of Advanced Science and Technology.

Safitri L, Malik I, dan Marietta JR, 'Nagari Sebagai Prata Penyelesaian Konflik Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari di Nagari Ketapiring Pariaman Sumatera Barat' (2018) 8 (1) Jurnal Pertahanan & Bela Negara.

Saiful T, 'Peran Perangkat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Hukum Peradilan Adat Di Aceh' (2017) 2 (2) Jurnal Doctorinal.

Wiratraman HP, 'Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat' (2018) 30 (3) Mimbar Hukum.

Yuniarti R, 'Efesiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba' (2016) 10 (3) Fiat Justisia Journal of Law.

Laporan

Wiratraman HP, *Peluang Peradilan Adat Dalam menyelesaikan Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat sengan Pihak Luar, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* (Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum, 2013).

Website

Eva Achjani Zulfa, Eksistensi Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Pidana (BPHN Kemenkumham RI, 2013) <http://bphn.go.id/data/documents/lampiran_makalah_dr._eva_achjani,_sh.,mh.pdf > diakses 20 April 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen ke-4.

Undang - Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.